



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 71 /PID.B/2018/PN.AMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ARTHER MASINAMBOW ;**  
Tempat lahir : Poopo ;  
Umur atau tanggal lahir : 36 Tahun / 07 Agustus 1982 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Poopo Utara Jaga 1 Kec.  
Ranoiyapo Kab. Minahasa Selatan ;  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
P e k e r j a a n : Petani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2018 s/d 03 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2018 s/d 03 September 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2018 s/d 23 September 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2018 s/d 13 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2018 s/d 12 Desember 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama FERNANDO SARIJOWAN, SH advokat /penasehat hokum yang berkantor di Jl Trans Sulawesi Amurang

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;

Telah membaca Penetapan hari sidang perkara ;

Telah membaca Berkas Perkara ;

Telah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti ;

Telah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ARTHER MASINAMBOW bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan*" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARTHER MASINAMBOW dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa agar di tahan.
3. Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan no reg. perk. PDM-28/AMG/08/2017 sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 08Juli 2018 sekitar jam 23.30 witaatau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018, bertempat di Desa Poopo Utara Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatanatau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan pidana "**Penganiayaan**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban DENIS KILATENG sedang duduk-duduk diluar rumah bersama dengan saksi JUNINGSIH MAMARIMBING dan saksi RICKY MANABUNG, kemudian terdakwa datang melewati saksi korban dengan mengucapkan salam, lalu selang waktu beberapa saat terdakwa kembali datang dan langsung menikam saksi korban sebanyak satu kali menggunakan sebilah senjata tajam (pupus) dan mengenai pada paha sebelah kiri saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka yang berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Cantia Tompasso baru nomor: 475/RSC/SK-VER/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. TONNY SUMBUNG telah diperiksa saksi korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:  
HASIL PEMERIKSAAN  
-Korban datang dalam keadaan sadar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Pada tubuh korban terdapat luka tusuk dibagian paha sebelah kiri dengan ukuran satu sentimeter kali dua puluh lima sentimeter titik habis.

## KESIMPULAN

-Pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP**

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

### **1. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI**

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1.1 DENIS KILATENG** (saksi korban), yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi korban kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar jam 23.30 wita bertempat di depan rumah Kel. Tumilaar – Menajang di Desa Poopo Utara Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan.
- Bahwa benar awalnya saksi korban sedang duduk-duduk di luar rumah bersama-sama dengan saksi JUNINGSIH MAMARIMBING dan saksi RICKY MANABUNG tak lama kemudian lewat terdakwa sambil mengucapkan salam dan di balas oleh saksi korban dan saksi-saksi lainnya.
- Bahwa benar tak lama kemudian terdakwa datang kembali dan langsung menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah pisau sehingga mengena di bagian paha sebelah kiri atau setidaknya-tidaknya di bagian tubuh lainnya saksi korban.
- Bahwa benar setelah terdakwa menikam saksi korban, saksi korban langsung berlari masuk ke dalam rumah milik Kel. Tumilaar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menajang dan saksi korban melihat terdakwa mengejar saksi korban.
- Bahwa benar antara saksi korban dengan terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan.
- Bahwa benar kondisi pada saat kejadian ada penerangan lampu namun remang-remang.
- Tanggapan terdakwa membenarkan keterangan saksi korban.

1. 2 **JUNINGSIH MAMARIMBING**, yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena pernah ada hubungan dan memiliki anak tetapi tidak menikah secara sah.
- Bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar jam 23.30 wita bertempat di depan rumah Kel. Tumilaar – Menajang di Desa Poopo Utara Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan.
- Bahwa benar awalnya saksi sedang duduk-duduk di luar rumah bersama-sama dengan saksi korban dan saksi RICKY MANABUNG tak lama kemudian lewat terdakwa sambil mengucapkan salam dan di balas oleh saksi korban dan saksi-saksi lainnya.
- Bahwa benar tak lama kemudian saksi melihat terdakwa datang kembali dan langsung menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah pisau sehingga mengena di bagian paha sebelah kiri atau setidaknya-tidaknya di bagian tubuh lainnya saksi korban.
- Bahwa benar setelah terdakwa menikam saksi korban, saksi melihat saksi korban berlari masuk ke dalam rumah milik Kel. Tumilaar – Menajang dan terdakwa mengejar saksi korban.
- Bahwa benar setahu saksi antara saksi korban dengan terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan.
- Bahwa benar kondisi pada saat kejadian ada penerangan lampu namun remang-remang.
- Tanggapan terdakwa membenarkan keterangan saksi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3 **RICKY MANABUNG**, yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar jam 23.30 wita bertempat di depan rumah Kel. Tumilaar – Menajang di Desa Poopo Utara Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan.
- Bahwa benar awalnya saksi sedang duduk-duduk di luar rumah bersama-sama dengan saksi korban dan saksi JUNINGSIH MAMARIMBING tak lama kemudian lewat terdakwa sambil mengucapkan salam dan di balas oleh saksi korban dan saksi-saksi lainnya.
- Bahwa benar tak lama kemudian saksi melihat terdakwa datang kembali dan langsung menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah pisau sehingga mengena di bagian paha sebelah kiri atau setidaknya-tidaknya di bagian tubuh lainnya saksi korban.
- Bahwa benar setelah terdakwa menikam saksi korban, saksi melihat saksi korban berlari masuk ke dalam rumah milik Kel. Tumilaar – Menajang dan terdakwa mengejar saksi korban.
- Bahwa benar setahu saksi antara saksi korban dengan terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan.
- Bahwa benar kondisi pada saat kejadian ada penerangan lampu namun remang-remang.
- Tanggapan terdakwa membenarkan keterangan saksi.

1.4 **ADRI TUMILAAR**, yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar jam 23.30 wita bertempat di depan rumah Kel. Tumilaar – Menajang di Desa Poopo Utara Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi sedang duduk-duduk di ruang tamu bersama-sama dengan saksi MARTHA MENAJANG alias NONA (istri saksi), saksi korban, saksi JUNINGSIH dan saksi RICKY MANABUNG sambil bercerita karena pada saat itu merupakan Hari Pengucapan Syukur Kabupaten Minahasa Selatan lalu saksi melihat saksi korban, saksi JUNINGSIH dan saksi RICKY MANABUNG pergi keluar rumah saksi dan duduk-duduk sambil bercerita di luar rumah.
- Bahwa benar tak lama kemudian lewat terdakwa sambil mengucapkan salam dan di balas oleh saksi korban dan saksi-saksi lainnya lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi.
- Bahwa benar tak lama kemudian saksi melihat terdakwa datang kembali dan langsung menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah pisau sehingga mengena di bagian paha sebelah kiri atau setidaknya-tidaknya di bagian tubuh lainnya saksi korban.
- Bahwa benar setelah terdakwa menikam saksi korban, saksi melihat saksi korban berlari masuk ke dalam rumah milik saksi dan terdakwa mengejar saksi korban namun saksi mencegah terdakwa untuk masuk sambil mengatakan akan menelpon Polisi dan mendengar hal tersebut terdakwa langsung mundur dan keluar dari rumah saksi.
- Bahwa benar setahu saksi antara saksi korban dengan terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan.
- Bahwa benar kondisi pada saat kejadian ada penerangan lampu namun remang-remang.
- Tanggapan terdakwa membenarkan keterangan saksi.

**1. 5 MARTHA MENAJANG alias NONA,** yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar jam 23.30 wita bertempat di depan rumah Kel. Tumilaar – Menajang di Desa Poopo Utara Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan.
- Bahwa benar awalnya saksi sedang duduk-duduk di ruang tamu bersama-sama dengan saksi ADRI TUMILAAR (suami saksi), saksi





korban, saksi JUNINGSIH dan saksi RICKY MANABUNG sambil bercerita karena pada saat itu merupakan Hari Pengucapan Syukur Kabupaten Minahasa Selatan lalu saksi melihat saksi korban, saksi JUNINGSIH dan saksi RICKY MANABUNG pergi keluar rumah saksi dan duduk-duduk sambil bercerita di luar rumah.

- Bahwa benar tak lama kemudian lewat terdakwa sambil mengucapkan salam dan di balas oleh saksi korban dan saksi-saksi lainnya lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi.
- Bahwa benar tak lama kemudian saksi melihat terdakwa datang kembali dan langsung menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah pisau sehingga mengena di bagian paha sebelah kiri atau setidaknya-tidaknya di bagian tubuh lainnya saksi korban.
- Bahwa benar setelah terdakwa menikam saksi korban, saksi melihat saksi korban berlari masuk ke dalam rumah milik saksi dan terdakwa mengejar saksi korban namun saksi ADRI TUMILAAAR mencegah terdakwa untuk masuk sambil mengatakan akan menelpon Polisi dan mendengar hal tersebut terdakwa langsung mundur dan keluar dari rumah saksi.
- Bahwa benar setahu saksi antara saksi korban dengan terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan.
- Bahwa benar kondisi pada saat kejadian ada penerangan lampu namun remang-remang.
- Tanggapan terdakwa membenarkan keterangan saksi.

## 2. ALAT BUKTI SURAT

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No : 475/RSC/SK-VER/VIII/2018 tanggal 8 Juli 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Tonny Sumbung selaku Dokter Pemeriksa pada RS. CANTIA Tompasobaru dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Pada tubh korban : terdapat luka tusuk di bagian paha sebelah kiri dengan ukuran satu sentimeter kali dua puluh lima sentimeter titik habis;
- Kesimpulan : pada pemeriksaan di temukan luka tusuk dan mengakibatkan halangan ringan papda korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.



### 3. KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dakwaan yang di bacakan Penuntut Umum.
- Bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar jam 23.30 wita bertempat di depan rumah Kel. Tumilaar – Menajang di Desa Poopo Utara Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada di rumahnya lalu terdakwa keluar rumah dan hendak mengambil sepeda motor yang di pinjam oleh teman terdakwa, pada saat melewati depan rumah Kel. Tumilaar – Menajang, terdakwa melihat saksi korban, saksi JUNINGSIH MAMARIMBING dan saksi RICKY MANABUNG sedang duduk-duduk sambil bercerita di luar rumah.
- Bahwa tak lama kemudian lewat terdakwa sambil mengucapkan salam kepada ketiga saksi tersebut dan di balas oleh saksi korban dan saksi-saksi lainnya lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ADRI TUMILAAAR sambil mengucapkan salam.
- Bahwa tak lama kemudian terdakwa datang kembali ke tempat di mana saksi korban dan saksi JUNINGSIH MAMARIMBING serta saksi RICKY MANABUNG yang sedang bercerita dan langsung menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah pisau yang sebelumnya terdakwa sudah bawa sejak keluar dari rumah terdakwa sehingga mengena di bagian paha sebelah kiri atau setidaknya-tidaknya di bagian tubuh lainnya saksi korban.
- Bahwa setelah terdakwa menikam saksi korban, saksi korban berlari masuk ke dalam rumah milik saksi dan terdakwa mengejar saksi korban namun saksi ADRI TUMILAAAR mencegah terdakwa untuk masuk sambil mengatakan akan menelpon Polisi dan mendengar hal tersebut terdakwa langsung mundur dan keluar dari rumah saksi.
- Bahwa terdakwa merasa cemburu karena saksi korban dekat dengan saksi JUNINGSIH MAMARIMBING yang merupakan ibu dari anak kandung terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP ;

Menimbang bahwa unsur-unsur dari pasal 351 ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

## **Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa ARTHUR MASINAMBOW yang identitasnya selengkapya telah disebutkan pada awal putusan, identitas mana telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subjek ( error in persona) dalam unsure ini ini

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi

## **Ad. 2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan**

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud “penganiayaan” adalah perbuatan dengan sengaja yang mengakibatkan rasa sakit, tidak enak merusak kesehatan atau luka bagi si korban ;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang di peroleh dari keterangan saksi-saksi yang ada saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka daripadanya telah terbukti bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Desa Poopo Utara Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan, awalnya saksi korban DENIS KILATENG sedang duduk-duduk di luar rumah Kel. Tumilaar – Menajang bersama dengan saksi JUNINGSIH MAMARIMBING dan saksi RICKY MANABUNG, kemudian terdakwa datang melewati saksi korban dengan mengucapkan salam lalu selang waktu beberapa saat terdakwa kembali datang dan langsung menikam sasi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah senjata tajam (pupus) dan mengena pada paha sebelah kiri saksi korban.

Menimbang bahwa Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang di peroleh dari keterangan saksi-saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka daripadanya telah terbukti bahwa benar terdakwa menganiaya/menikam saksi korban di bagian paha sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah hal ini diperkuat dengan Visum et Repertum No : 475/RSC/SK-VER/VIII/2018 tanggal 8 Juli 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Tonny Sumbung selaku Dokter Pemeriksa pada RS. CANTIA Tompasobaru dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Pada tubuh korban : terdapat luka tusuk di bagian paha sebelah kiri dengan ukuran satu sentimeter kali dua puluh lima sentimeter titik habis;
- Kesimpulan : pada pemeriksaan di temukan luka tusuk dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan pengakuan terdakwa adalah saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga dengan demikian terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani hukuman diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian kepada terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebagai berikut :

## **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN**

Sifat dari perbuatan terdakwa

## **HAL-HAL YANG MERINGANKAN**

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **ARTHER MASINAMBOW** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN “** **sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ARTHER MASINAMBOW** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- ( tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 oleh kami **NUR'AYIN SH** selaku Ketua Majelis **EDWIN R. MARENTEK, SH** dan **ANITA R. GIGIR, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota , Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ELTY WARANKIRAN, SH**  
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **IVAN Y.V RORING, SH** Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa  
Selatan dan dihadapan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

**1. EDWIN R. MARENTEK, SH**

**NUR'AYIN,**

**SH**

**2. ANITA R. GIGIR, SH**

Panitera Pengganti

**ELTY**

**WARANKIRAN, SH**